



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 227

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 420 / 1678 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 101108 HUTAPARDOMUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang** : Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peratu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedor Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dae Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Und Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan / Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tent Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah ;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peratu Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemt Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 101108 Hutapardom bertempat di Desa Huta Pardomuan, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabup Tapanuli Selatan.
- KEDUA** : Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 101108 Hutapardomuan adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ;
 2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabup Tapanuli Selatan ;
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalam akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 27-05-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN